

PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU- Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

Abstrak : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Adalah :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini menetapkan tentang:

Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 dalam Lampiran I dan Lampiran II

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini berlakusejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2020
 - Lampiran I - 47 Halaman Lampiran II- 22 Halaman